



PEMERINTAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan tugas Pemerintahan Daerah di Provinsi Irian Jaya Barat sebagai Daerah Otonom, maka perlu melaksanakan Ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
 - b. bahwa dengan meningkatnya beban tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Provinsi Irian Jaya Barat, maka kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor 09 Tahun 2003 perlu ditata kembali dan disempurnakan sesuai dengan keadaan dan perkembangan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
-
-

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Pj Gubernur Irian Jaya Barat dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Irian Jaya Barat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
dan
GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS – DINAS DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Irian Jaya Barat;
- b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat;
- c. Gubernur adalah Gubernur Irian Jaya Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- e. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- f. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- g. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat;
- h. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- i. Bagian adalah Bagian pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- j. Bidang adalah Bidang-Bidang pada Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- k. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian Dinas-Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- l. Seksi adalah Seksi pada Bidang-Bidang Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Perangkat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk pelaksanaan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Dinas Daerah Provinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH DAN TUGAS POKOK

Pasal 6

Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
- g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- h. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. Dinas Pendapatan Daerah;
- j. Dinas Pertambangan dan Energi;
- k. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- l. Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja.

Bagian Pertama

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pasal 7

Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas lainnya di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan teknis di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. pembinaan teknis di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. pengkoordinasian di bidang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, Umum dan Kejuruan;
- e. pengkoordinasian di bidang penyiapan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, Umum dan Kejuruan;
- f. pengkoordinasian di bidang penerimaan mahasiswa, melakukan pengkajian dan pengembangan serta analisis di bidang tugasnya, pengkoordinasian rencana bantuan dan menyiapkan petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
- g. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- h. pembinaan jabatan fungsional;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan TK dan SD;
 - 2) Seksi Pendidikan Menengah Pertama, Umum dan Kejuruan.
- d. Bidang Pendidikan Tinggi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
 - 2) Seksi Fasilitas Perguruan Tinggi.
- e. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Budaya dan Kesenian;
 - 2) Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata.
- f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - 2) Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

TUGAS POKOK

Pasal 10

Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dinas, pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, urusan umum lainnya serta urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan program, melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, penerimaan siswa, perbukuan, kurikulum dan pengawasan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 14

- (1) Seksi Pendidikan TK dan SD mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengkajian, penetapan dan pengawasan kurikulum Pendidikan TK dan SD serta pengadaan dan pengawasan sarana dan prasarana.
- (2) Seksi Pendidikan Menengah Pertama, Umum dan Kejuruan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengkajian, penetapan dan pengawasan kurikulum Pendidikan Menengah Pertama, Umum dan Kejuruan.

Pasal 15

Bidang Pendidikan Tinggi mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengkoordinasian meliputi penerimaan mahasiswa, pengkajian dan pengembangan pendidikan, menganalisis sarana dan prasarana serta fasilitas Perguruan Tinggi.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Tinggi.
- (2) Seksi Fasilitas Perguruan Tinggi mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang pengkajian terhadap penyediaan Fasilitas Perguruan Tinggi.

Pasal 17

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya dan seni serta melaksanakan pembinaan obyek wisata, rekreasi, hiburan umum serta pengelolaan potensi wisata dan melaksanakan promosi.

Pasal 18

- (1) Seksi Budaya dan Kesenian mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengkajian, penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai budaya dan seni, sejarah dan purbakala.
- (2) Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan obyek wisata, rekreasi serta hiburan umum, melakukan analisis pasar, pelayanan informasi dan pengembangan produk wisata, pengelolaan potensi wisata dan melakukan promosi.

Pasal 19

Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan, penyusunan petunjuk teknis pembinaan serta menganalisis bantuan bagi Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 20

- (1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis pengkajian dan pengembangan serta bantuan bagi Pendidikan Luar Sekolah.
- (2) Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Kedua

DINAS KESEHATAN

Pasal 21

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas lainnya di bidang Kesehatan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Kesehatan ;
- c. pembinaan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Pemulihan Kesehatan;
- d. pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- e. pelaksanaan penyuluhan tentang penyehatan lingkungan dan melakukan promosi kesehatan;
- f. pengkoordinasian penyusunan program dan pengembangan di bidang Kesehatan;
- g. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- h. pembinaan jabatan fungsional;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 23

(1) Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Program dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2) Seksi Pemulihan Kesehatan;
- f. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M), terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan Penyakit Menular;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular.
- e. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

TUGAS POKOK

Pasal 24

Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dinas dan pelaporan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan urusan umum lainnya serta urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 27

Bidang Bina Program dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan program, pengkajian dan pengembangan kesehatan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, perencanaan dan penyusunan program di bidang kesehatan serta Pengembangannya.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menganalisis data, melakukan evaluasi dan pengendalian atas penyelenggaraan program di bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan dan promosi serta pelaporan.

Pasal 29

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan masyarakat, gizi dan kesehatan khusus serta perbaikan sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 30

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan petunjuk teknis, pengawasan, pengembangan usaha Kesehatan dan Gizi Keluarga.
- (2) Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan data pembinaan penyusunan petunjuk teknis, penelitian pelayanan untuk Pemulihan Kesehatan.

Pasal 31

Bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) mempunyai tugas pokok merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan, bimbingan, pengamatan dan pemberantasan penyakit menular.

Pasal 32

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit Menular mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Pencegahan Penyakit Menular.
- (2) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengamatan, penelitian wabah dan pelaksanaan Pemberantasan Penyakit Menular.

Pasal 33

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan dan penyusunan teknis penyelenggaraan di bidang Penyehatan Lingkungan dan pelaksanaan Promosi Kesehatan.

Pasal 34

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis program Penyehatan Lingkungan.
- (2) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan Promosi Kesehatan.

Bagian Ketiga

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN

Pasal 35

Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 35, Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
- c. pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
- d. pembinaan dan koordinasi program survey dan pengendalian pengembangan wilayah;
- e. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan jalan dan jembatan;
- f. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi;
- g. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- h. pembinaan jabatan fungsional;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 37

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Cipta Karya dan Pengairan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Cipta Karya;
 - 2) Seksi Pengairan.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Perhubungan Darat dan Laut, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perhubungan Darat;
 - 2) Seksi Perhubungan Laut.
- f. Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perhubungan Udara;
 - 2) Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

TUGAS POKOK

Pasal 38

Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 40

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, urusan umum lainnya serta urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 41

Bidang Cipta Karya dan Pengairan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan petunjuk teknis pengelolaan, analisis, pengkajian, penyusunan program di bidang Cipta Karya dan Pengairan.

Pasal 42

- (1) Seksi Cipta Karya mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan di bidang Cipta Karya.
- (2) Seksi Pengairan mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan di bidang Pengairan.

Pasal 43

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan petunjuk teknis pengelolaan analisis, pengkajian, penyusunan program pembangunan/pemeliharaan di bidang ke Bina Marga.

Pasal 44

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan di bidang Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan.
- (2) Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan di bidang Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasal 45

Bidang Perhubungan Darat dan Laut mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan petunjuk teknis, pengelolaan analisis, pengkajian, penyusunan program serta penyelenggaraan pelayanan di bidang Perhubungan Darat dan Laut.

Pasal 46

- (1) Seksi Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan serta penyelenggaraan pelayanan di bidang Perhubungan Darat.
- (2) Seksi Perhubungan Laut mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan serta pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan di bidang Perhubungan Laut.

Pasal 47

Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan petunjuk teknis pengelolaan analisis, pengkajian, penyusunan program serta penyelenggaraan pelayanan di bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 48

- (1) Seksi Perhubungan Udara mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan serta penyelenggaraan pelayanan di bidang Perhubungan Udara.
- (2) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan serta penyelenggaraan pelayanan di bidang Pos dan Telekomunikasi.

Bagian Keempat

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 49

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 49, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pemberian perijinan usaha dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- e. pembinaan jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 51

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Industri Menengah dan Besar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kimia Agro dan Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri.
 - d. Bidang Bina Industri Kecil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sandang, Pangan dan Kerajinan;
 - 2) Seksi Kimia Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika.
 - e. Bidang Bina Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendaftaran Perusahaan, Pengadaan dan Penyaluran;
 - 2) Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan, Meteorologi dan Perlindungan Konsumen.
 - f. Bidang Bina Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :
 - 1) Seksi Ekspor Hasil Industri dan Non Industri;
 - 2) Seksi Import.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

TUGAS POKOK

Pasal 52

Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 54

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, urusan umum lainnya serta urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 55

Bidang Bina Industri Menengah dan Besar mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyiapkan petunjuk teknis pembinaan di bidang Industri Menengah Besar.

Pasal 56

- (1) Seksi Kimia Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan dan penyusunan bahan petunjuk pengolahan penyajian di bidang Kimia Agro dan Hasil Hutan.
- (2) Seksi Logam Mesin, Elektronika dan Aneka Industri mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, penyiapan bahan bimbingan di bidang Logam Mesin, Elektronika dan Aneka Industri.

Pasal 57

Bidang Bina Industri Kecil mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang Industri Kecil.

Pasal 58

- (1) Seksi Sandang, Pangan dan Kerajinan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan bahan, pengolahan, penyajian, analisis dan inventarisasi di bidang Sandang, Pangan dan Kerajinan.
- (2) Seksi Kimia, Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika mempunyai tugas pokok menganalisis dan menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan bahan pengolahan dan petunjuk teknis di bidang Kimia, Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika.

Pasal 59

Bidang Bina Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 60

- (1) Seksi Pendaftaran Perusahaan, Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan bahan dan penyiapan petunjuk pembinaan di bidang pendaftaran perusahaan, pengadaan dan penyaluran.
- (2) Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan, Meteorologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang Usaha dan Sarana Perdagangan, Meteorologi dan Perlindungan Konsumen.

Pasal 61

Bidang Bina Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyiapkan petunjuk teknis pembinaan di bidang Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 62

- (1) Seksi Ekspor Hasil Industri dan Non Industri mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan di bidang Ekspor Hasil Industri dan Non Industri.
- (2) Seksi Import mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis penyiapan bahan bimbingan di bidang Import.

Bagian Kelima

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 63

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 64

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 63, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pemberian ijin usaha dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pembinaan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Permodalan;
- e. pelaksanaan fasilitasi simpan pinjam;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- h. pembinaan jabatan fungsional;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 65

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pembubaran;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - d. Bidang Bina Usaha Koperasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Fasilitasi dan Permodalan Simpan Pinjam;
 - 2) Seksi Koperasi Produksi dan Konsumen.
 - e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Usaha Pertanian dan Non Pertanian;
 - 2) Seksi Usaha Perdagangan dan Aneka Usaha.
 - f. Bidang Fasilitasi dan Simpan Pinjam, terdiri dari :
 - 1) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kredit Usaha Kecil dan Menengah ;
 - 2) Seksi Perijinan dan Pengendalian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

TUGAS POKOK

Pasal 66

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 67

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, urusan umum lainnya serta urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 68

Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan, penyiapan petunjuk teknis serta melakukan pembinaan di bidang Kelembagaan Koperasi meliputi pendaftaran, pembubaran, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 69

- (1) Seksi Pendaftaran dan Pembubaran mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan di bidang Pendaftaran dan Pembubaran Koperasi.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan, penyusunan petunjuk teknis di bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi.

Pasal 70

Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan, penyiapan petunjuk teknis serta melakukan pembinaan di bidang Bina Usaha Koperasi.

Pasal 71

- (1) Seksi Fasilitasi dan Permodalan Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis serta memfasilitasi Simpan Pinjam.
- (2) Seksi Koperasi Produksi dan Konsumen mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan bahan, menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang Koperasi Produksi dan Konsumsi.

Pasal 72

Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan, penyiapan petunjuk teknis serta melakukan pembinaan dan bimbingan di bidang Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 73

- (1) Seksi Usaha Pertanian dan Non Pertanian mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis usaha Pertanian dan Non Pertanian.
- (2) Seksi Usaha Perdagangan dan Aneka Usaha mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis Usaha Perdagangan dan Aneka Usaha.

Pasal 74

Bidang Fasilitasi dan Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan di bidang Fasilitasi dan Simpan Pinjam.

Pasal 75

- (1) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kredit Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan bahan, menyiapkan petunjuk teknis penyelenggaraan Fasilitasi Pembiayaan dan Kredit Usaha Kecil dan Menengah;
- (2) Seksi Perijinan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan bahan, menyiapkan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan di bidang Perijinan dan Pengendalian.

Bagian Keenam

DINAS PERTANIAN , PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 76

Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 77

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 76, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
- c. pembinaan teknis di bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
- d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- e. pembinaan jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 78

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyusunan Program dan Anggaran Pembangunan;
 - 2) Seksi Data dan Statistik;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman dan Perbenihan;
 - 3) Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Pertanian.
 - e. Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian ;
 - 3) Seksi Pengembangan Kebutuhan, Distribusi dan Keamanan Pangan.
 - f. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Ternak ;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Tani Ternak ;
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - g. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perluasan Areal Tanam;
 - 2) Seksi Pengembangan Lahan Pertanian ;
 - 3) Seksi Pengelolaan Air dan Irigasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

TUGAS POKOK

Pasal 79

Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 81

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, urusan umum lainnya serta urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 82

Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan data dan statistik, menganalisis serta menyusun perencanaan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 83

- (1) Seksi Penyusunan Program dan Anggaran Pembangunan mempunyai tugas pokok penyusunan rancangan rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan rencana anggaran pembangunan satuan kerja masing-masing Bidang lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- (2) Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas pokok mengumpulkan, menganalisis, menyusun dan membuat laporan data statistik pertanian secara berkala dan berjenjang.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan program pembangunan pertanian dan menyusun serta membuat laporan secara berkala dan berjenjang.

Pasal 84

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok merumuskan, pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis serta melakukan pembinaan teknis tanaman pangan dan hortikultura perlindungan tanaman dan perbenihan, pembinaan sarana dan prasarana pertanian serta pengembangan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian.

Pasal 85

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan teknis pengembangan tanaman sereal, kacang-kacangan dan umbi-umbian, pengembangan tanaman hortikultura serta pembinaan dan pengembangan sarana/prasarana pertanian.
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman dan Perbenihan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pelaksanaan perlindungan tanaman dan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, menyusun petunjuk teknis operasional pengembangan dan pembinaan operasional.
- (3) Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis serta melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha tani dan agribisnis, pembinaan mutu hasil serta pemasaran hasil pertanian.

Pasal 86

Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis serta melakukan pembinaan di bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 87

- (1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana dan pembinaan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, sarana dan prasarana serta kelembagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan pengembangan kebutuhan paket teknologi tepat guna, metode penyuluhan serta mengadakan bimbingan teknis penyuluhan yang terkoordinasi.
- (3) Seksi Pengembangan Kebutuhan, Distribusi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok merumuskan pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis serta melakukan pembinaan di bidang ketahanan pangan, menganalisis kebutuhan dan distribusi pangan, kewaspadaan pangan serta pengembangan keanekaragaman pangan dan gizi.

Pasal 88

Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang produksi dan pengembangan usaha tani ternak serta kesehatan hewan.

Pasal 89

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan produksi bibit serta sarana dan teknologi peternakan.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Tani Ternak mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan teknis, bimbingan sumberdaya dan pelayanan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil serta pembinaan kelembagaan agribisnis di bidang peternakan.
- (3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melakukan pengamatan dan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta melakukan pembinaan teknis dan bimbingan terhadap kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 90

Bidang Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan pembuatan petunjuk teknis pengelolaan sumberdaya lahan, pengembangan lahan serta pengelolaan pengembangan irigasi.

Pasal 91

- (1) Seksi Perluasan Areal Tanam mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan perumusan bahan kebijakan untuk pengembangan perluasan areal pertanian pada berbagai tipologi lahan, menyusun petunjuk teknis dan pembinaan pelaksanaan operasional pendayagunaan lahan-lahan produktif.
- (2) Seksi Pengembangan Lahan Pertanian mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan perumusan bahan legislasi dan regulasi pengelolaan lahan pertanian, perlindungan kawasan pertanian produktif serta pemanfaatan dan pengembangan optimalisasi lahan.
- (3) Seksi Pengelolaan Air dan Irigasi mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan perumusan bahan pengembangan air irigasi, pengembangan air alternatif, peningkatan fungsi prasarana irigasi serta penyusunan petunjuk teknis operasional pemanfaatan air irigasi serta konservasi air.

Bagian Ketujuh

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 92

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 93

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 92, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- c. pembinaan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- e. pembinaan jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 94

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Program, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyusunan Program dan Anggaran;
 - 2) Seksi Inventarisasi dan Perpetaan;
 - 3) Seksi Pengumpulan Data Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Hutan dan Rehabilitasi Lahan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 2) Seksi Pembibitan dan Persemaian;
 - 3) Seksi Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) ;
- e. Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengamanan Hutan dan Polisi Hutan;
 - 2) Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 - 3) Seksi Perundang-undangan Kehutanan dan Penyuluhan Kehutanan.
- f. Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi dan Perijinan Kehutanan;
 - 2) Seksi Peredaran Hasil Hutan, Peralatan dan Tenaga Kerja ;
 - 3) Seksi Pemungutan dan Iuran Kehutanan.
- g. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi dan Potensi Perkebunan;
 - 2) Seksi Usaha Perkebunan ;
 - 3) Seksi Perlindungan Perkebunan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

TUGAS POKOK

Pasal 95

Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 97

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, urusan umum lainnya serta urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 98

Bidang Program mempunyai tugas pokok merumuskan dan melakukan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Program.

Pasal 99

- (1) Seksi Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Penyusunan Program dan Anggaran.
- (2) Seksi Inventarisasi dan Perpetaan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan petunjuk teknis, pengumpulan data di bidang Inventarisasi dan Perpetaan.
- (3) Seksi Pengumpulan Data Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Pengumpulan Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 100

Bidang Hutan dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melakukan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Hutan dan Rehabilitasi Lahan.

Pasal 101

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- (2) Seksi Pembibitan dan Persemaian mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Pembibitan dan Persemaian.
- (3) Seksi Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Industri mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Industri.

Pasal 102

Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melakukan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan.

Pasal 103

- (1) Seksi Pengamanan Hutan dan Polisi Hutan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Pengamanan Hutan dan Polisi Hutan.
- (2) Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- (3) Seksi Perundang-undangan Kehutanan dan Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Perundang-undangan Kehutanan dan Penyuluhan Kehutanan.

Pasal 104

Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melakukan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 105

- (1) Seksi Produksi dan Perijinan Kehutanan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Produksi dan Perijinan Kehutanan.
- (2) Seksi Peredaran Hasil Hutan, Peralatan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Peredaran Hasil Hutan, Peralatan dan Tenaga Kerja.
- (3) Seksi Pemungutan dan Luran Kehutanan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Pemungutan dan Luran Kehutanan.

Pasal 101

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- (2) Seksi Pembibitan dan Persemaian mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Pembibitan dan Persemaian.
- (3) Seksi Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Industri mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Industri.

Pasal 102

Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melakukan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan.

Pasal 103

- (1) Seksi Pengamanan Hutan dan Polisi Hutan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Pengamanan Hutan dan Polisi Hutan.
- (2) Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- (3) Seksi Perundang-undangan Kehutanan dan Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Perundang-undangan Kehutanan dan Penyuluhan Kehutanan.

Pasal 104

Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melakukan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 105

- (1) Seksi Produksi dan Perijinan Kehutanan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Produksi dan Perijinan Kehutanan.
- (2) Seksi Peredaran Hasil Hutan, Peralatan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Peredaran Hasil Hutan, Peralatan dan Tenaga Kerja.
- (3) Seksi Pemungutan dan Luran Kehutanan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Pemungutan dan Luran Kehutanan.

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 110

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Program, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyusunan Program dan Anggaran;
 - 2) Seksi Peningkatan Sumberdaya Manusia;
 - 3) Seksi Statistik, Data dan Pelaporan.
 - d. Bidang Sumberdaya Ikan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 3) Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - e. Bidang Produksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penangkapan Ikan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Budidaya Ikan dan Pembinaan Lingkungan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Laut, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Hayati, Non Hayati dan Konservasi Ekosistem Laut;
 - 2) Seksi Perijinan dan Kemitraan Usaha Perikanan;
 - 3) Seksi Pengawasan Budidaya, Penangkapan, Pengendalian Hama dan Penyakit.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

TUGAS POKOK

Pasal 111

Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 112

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 113

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan urusan umum lainnya serta urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 114

Bidang Program mempunyai tugas pokok merumuskan dan melakukan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang penyusunan program dan anggaran, statistik data dan pelaporan serta peningkatan sumberdaya manusia.

Pasal 115

- (1) Seksi Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas pokok menganalisis dan melakukan perumusan rencana dan program serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kebutuhan anggaran.
- (2) Seksi Peningkatan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas pokok menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan dan menerapkan metode dan sistem kerja penyuluh serta bimbingan dan supervisi pelaksanaan peningkatan sumberdaya manusia.
- (3) Seksi Statistik, Data dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data statistik perikanan dan penyiapan laporan bahan dinas serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 116

Bidang Sumberdaya Ikan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melakukan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Sumberdaya Ikan.

Pasal 117

- (1) Seksi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, bimbingan, inventarisasi dan identifikasi di bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

- (2) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, bimbingan, inventarisasi dan indentifikasi di bidang Pengolahan Hasil Perikanan.
- (3) Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas pokok menganalisis dan melakukan pengembangan kelembagaan masyarakat nelayan Pulau-Pulau Kecil, meningkatkan keterampilan nelayan, mengembangkan permodalan dan pemasaran serta potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pasal 118

Bidang Produksi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melakukan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengumpulan data, bimbingan dan inventarisasi di bidang Produksi.

Pasal 119

- (1) Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melakukan pembinaan teknis, pengumpulan data, bimbingan, inventarisasi, identifikasi dan pengembangan serta pengendalian di bidang Penangkapan Ikan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok menganalisis dan melakukan pembinaan teknis, pengumpulan data, bimbingan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan serta pengendalian di bidang Sarana dan Prasarana.
- (3) Seksi Budidaya Ikan dan Pembinaan Lingkungan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melakukan pembinaan teknis, pengumpulan data, bimbingan, inventarisasi, identifikasi dan pengembangan serta pengendalian di bidang Budidaya Ikan dan Pembinaan Lingkungan.

Pasal 120

Bidang Pengawasan dan Perlindungan Laut mempunyai tugas pokok merumuskan dan melakukan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengumpulan data dan inventarisasi di bidang Pengawasan dan Perlindungan Laut.

Pasal 121

- (1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Hayati, Non Hayati dan Konservasi Ekosistem Laut mempunyai tugas pokok menganalisis dan melakukan penyusunan petunjuk teknis operasional pengawasan terhadap eksploitasi sumberdaya hayati, non hayati, konservasi, rehabilitasi dan langkah pencegahan serta penanggulangan pencemaran perairan.
- (2) Seksi Perijinan dan Kemitraan Usaha Perikanan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melakukan pembinaan teknis, pengumpulan data, bimbingan, inventarisasi dan pelayanan dan pengawasan di bidang Perijinan dan Kemitraan Usaha.
- (3) Seksi Pengawasan Budidaya, Penangkapan, Pengendalian Hama dan Penyakit mempunyai tugas pokok menganalisis dan melakukan penyusunan petunjuk teknis, pengumpulan data, inventarisasi, pelayanan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengawasan Budidaya, Penangkapan, Pengendalian Hama dan Penyakit.

Bagian Kesembilan

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 122

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang Pendapatan Daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 123

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 122, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Pendapatan Daerah;
- c. pembinaan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- d. pembinaan dan pemberian petunjuk teknis penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- e. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- f. pembinaan jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 124

- (1) Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pajak, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penetapan Pajak ;
 - 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan.
 - d. Bidang Retribusi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penetapan Retribusi;
 - 2) Seksi Penerimaan Retribusi.
 - e. Bidang Pendapatan Lain-lain dan Bagi Hasil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendapatan Lain-lain;
 - 2) Seksi Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.

- f. Bidang Pendataan, Perundang-undangan, Pembinaan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan dan Perundang-undangan;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

TUGAS POKOK

Pasal 125

Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 126

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 127

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, urusan umum lainnya serta urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 128

Bidang Pajak mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan, menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, menyusun teknis pendaftaran, pendataan subjek pajak daerah, pengolahan data dan informasi subjek dan objek pajak bumi dan bangunan di daerah, melakukan pemeriksaan dan penetapan subjek dan objek pajak daerah.

Pasal 129

- (1) Seksi Penetapan Pajak mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan penyusunan dan perencanaan program tahunan, melakukan pendataan, pendaftaran dan penetapan wajib pajak daerah serta PBB, melaksanakan pendaftaran, membuat dan memberikan kartu tanda pengenal wajib pajak dan menyiapkan formulir pendaftaran wajib pajak.
- (2) Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan, melaksanakan penagihan dan perhitungan pajak, menerbitkan surat perjanjian angsuran dan surat-surat penagihan pajak, membantu meneliti keabsahan pengisian formulir pajak dan pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan daftar himpunan ketetapan dan pembayaran (DHKP) PBB.

Pasal 130

Bidang Retribusi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan, menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan penagihan dan penerimaan retribusi, pembukuan, verifikasi, melayani pengajuan keberatan dan permohonan banding, mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.

Pasal 131

- (1) Seksi Penetapan Retribusi mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan, penyetoran retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, penyelesaian tunggakan dan retribusi daerah .
- (2) Seksi Penerimaan Retribusi mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan, menyusun dan melaksanakan penagihan dan perhitungan retribusi daerah, mendistribusikan surat-surat dan domukentasi yang berhubungan dengan penagihan dan perhitungan retribusi.

Pasal 132

Bidang Pendapatan Lain-lain dan Bagi Hasil mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan, menyusun rencana dan program kerja, menyusun pedoman dan penatausahaan, menerima retribusi pajak daerah dan pendapatan lain-lain, menyiapkan data penerimaan BUMD dan melaksanakan legalitas pembukuan surat-surat berharga.

Pasal 133

- (1) Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan, penyusunan, melaksanakan pencatatan Pendapatan Lain-lain dan menerbitkan surat ketetapan pendapatan lain-lain.
- (2) Seksi Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan, pencatatan rencana penerimaan atas Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak, mengevaluasi dan membuat laporan.

Pasal 134

Bidang Pendataan, Perundang-undangan, Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan, menyusun rencana program kerja menyiapkan petunjuk teknis pendataan objek pajak, melaksanakan pembinaan teknis pendataan serta menyusun program pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 135

- (1) Seksi Pendataan dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pendataan dan pendaftaran objek pajak dan retribusi.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pembinaan dan Pengembangan.

Bagian Kesepuluh

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 136

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 137

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi ;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Pertambangan dan Energi ;
- c. pembinaan teknis di bidang Pertambangan dan Energi ;
- d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas ;
- e. pembinaan jabatan fungsional ;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 138

-
- (1) Dinas Pertambangan dan Energi , terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Inventarisasi Potensi Bahan Galian dan Penyiapan Wilayah Pertambangan;
 - 2) Seksi Konservasi dan Penanggulangan Lingkungan Pertambangan.
 - d. Bidang Pengusahaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertambangan terdiri dari :
 - 1) Seksi Perijinan dan Pengembangan Pertambangan ;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan.
 - e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 - 2) Seksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi.
 - f. Bidang Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral, terdiri dari :
 - 1) Seksi Geologi dan Sumberdaya Mineral;
 - 2) Seksi Penyediaan Air Bawah Tanah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

TUGAS POKOK

Pasal 139

Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 140

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 141

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, urusan umum lainnya serta urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 142

Bidang Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang Penataan Wilayah Konservasi Pertambangan dan Penanggulangan Lingkungan Pertambangan.

Pasal 143

- (1) Seksi Inventarisasi Potensi Bahan Galian dan Penyiapan Wilayah Pertambangan mempunyai tugas pokok menginventarisir, menganalisis, menyiapkan dan menetapkan perwilayahan potensi pertambangan.
- (2) Seksi Konservasi dan Penanggulangan Lingkungan Pertambangan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan Konservasi Pertambangan dan Reklamasi Lahan Pertambangan.

Pasal 144

Bidang Pengusahaan Pengembangan dan Pengawasan Pertambangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis perijinan Pengusahaan Pengembangan dan Pengawasan Pertambangan.

Pasal 145

- (1) Seksi Perijinan dan Pengembangan Pertambangan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis proses Perijinan dan Pengembangan Pertambangan.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan.

Pasal 146

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang ketenagalistrikan dan penyediaan alternatif terbaharukan.

Pasal 147

- (1) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis Pengusahaan Ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengkajian penyediaan sumber-sumber energi alternatif terbarukan.

Pasal 148

Bidang Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral.

Pasal 149

- (1) Seksi Geologi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis usaha Geologi dan Sumberdaya Mineral.
- (2) Seksi Penyediaan Air Bawah Tanah mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Penyediaan Air Bawah Tanah.

Bagian Kesebelas

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 150

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 151

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. pembinaan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
 - e. pembinaan jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
-

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 152

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Anak, Remaja, Keluarga dan Lanjut Usia;
 - 2) Seksi Komunitas Adat Terpencil, Keperintisan dan Keuangan.
 - d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bantuan Korban Bencana Alam dan Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Seksi Bantuan Pendidikan dan Keagamaan.
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Tuna Susila, Anak Nakal dan Korban Napza;
 - 2) Seksi Bimbingan Sosial, Organisasi Sosial, Sumbangan Sosial dan Pemberdayaan Potensi Pekerja Sosial.
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Fisik, Prasarana dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - 2) Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

TUGAS POKOK

Pasal 153

Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 154

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 155

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, urusan umum lainnya serta urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 156

Bidang Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Bina Kesejahteraan Sosial.

Pasal 157

- 1) Seksi Anak, Remaja, Keluarga dan Lanjut Usia mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, bimbingan dan memonitor serta mengendalikan pembinaan kesejahteraan Anak, Remaja, Keluarga dan Lanjut Usia.
- 2) Seksi Komunitas Adat Terpencil, Keperintisan dan Kejuangan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, bimbingan dan memonitor serta mengendalikan pelaksanaan pembinaan di bidang Komunitas Adat Terpencil, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kejuangan.

Pasal 158

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

Pasal 159

- (1) Seksi Bantuan Korban Bencana Alam dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Bantuan Korban Bencana Alam dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Seksi Bantuan Pendidikan dan Keagamaan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang pemberian Bantuan Pendidikan dan Keagamaan.

Pasal 160

Bidang Bina Rehabilitasi Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Bina Rehabilitasi Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat.

Pasal 161

- (1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Tuna Susila, Anak Nakal dan Korban Napza mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Rehabilitasi Penyandang Cacat Tuna Susila, Anak Nakal dan Korban Napza.
- (2) Seksi Bimbingan Sosial, Organisasi Sosial, Sumbangan Sosial dan Pemberdayaan Potensi Pekerja Sosial mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Bimbingan Sosial, Organisasi Sosial, Sumbangan Sosial dan Pemberdayaan Potensi Pekerja Sosial.

Pasal 162

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 163

- (1) Seksi Fisik, Prasarana dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pembinaan Fisik, Prasarana dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pembinaan Ekonomi Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat Terkebelakang.

Bagian Keduabelas

DINAS KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA

Pasal 164

Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 165

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja ;
- c. pembinaan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Kependudukan;
- d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- e. pembinaan jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 166

(1) Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kegawain;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kependudukan dan Permukiman, terdiri dari :
 - 1) Seksi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Pengupahan dan Pengkajian Persyaratan Kerja, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengupahan;
 - 2) Seksi Pengkajian Persyaratan Kerja.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Hubungan Industri;
 - 2) Seksi Penyelesaian Perselisihan.
- f. Bidang Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial;
 - 2) Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja, Lingkungan Kerja dan Keselamatan Kerja.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

TUGAS POKOK

Pasal 167

Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 168

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 169

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, urusan umum lainnya serta urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 170

Bidang Kependudukan dan Permukiman mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan di bidang Kependudukan dan Permukiman.

Pasal 171

- (1) Seksi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Seksi Pengendalian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pengendalian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana kependudukan.

Pasal 172

Bidang Pengupahan dan Pengkajian Persyaratan Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pengupahan dan Pengkajian Persyaratan Kerja.

Pasal 173

- (1) Seksi Pengupahan mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis dan standarisasi dibidang Pengupahan.
- (2) Seksi Pengkajian Persyaratan Kerja mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis pengkajian standarisasi di bidang Pengkajian Persyaratan Kerja.

Pasal 174

Bidang Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Hubungan Industri dan Ketenagakerjaan.

Pasal 175

- (1) Seksi Hubungan Industri mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Hubungan Industri.
- (2) Seksi Penyelesaian Perselisihan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Penyelesaian Perselisihan.

Pasal 176

Bidang Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan dan melakukan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis serta melakukan pengawasan ketenagakerjaan, norma kerja, kesehatan pekerja, lingkungan kerja dan keselamatan kerja serta melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 177

- (1) Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan petunjuk teknis di bidang Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial.
- (2) Seksi Pengawasan Kesehatan Pekerja, Lingkungan Kerja dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan petunjuk teknis Pengawasan Kesehatan Pekerja, Lingkungan Kerja dan Keselamatan Kerja.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROVINSI

Pasal 178

- (1) UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas di bidangnya masing-masing.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan UPTD berdasarkan kebutuhan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 179

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Daerah Provinsi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 180

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 182

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Daerah mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas secara berkesinambungan.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (5) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
- (7) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas.

BAB VII

ESELONER ING

Pasal 183

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.a .
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon III. a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 184

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Gubernur.
- (4) Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 185

- (1) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas Daerah Provinsi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 186

Pembiayaan Dinas-Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 187

- (1) Ketentuan mengenai Organisasi dan Eselon Perangkat Daerah masih tetap berlaku sebelum diubah dan diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan yang mengatur Kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat selama ini masih dianggap berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 188

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 189

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Oktober 2006

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,



ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 6 Oktober 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT,


M. L. RUMADAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 5

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS – DINAS DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus Daerahnya. Hal ini tertuang pada Undang-undang Dasar 1945 (setelah perubahan) Pasal 18, 18 A dan 18 B yang intinya menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu sendiri dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-undang.

Dalam era globalisasi sekarang ini sebagai wujud pemberian kewenangan kepada Daerah sebagai Daerah Otonom, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dikaitkan juga dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah terutama bagi Provinsi Irian Jaya Barat sebagai Provinsi ke-2 di Tanah Papua yang mengakomodir kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang menganut prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab memberi peluang kepada Daerah untuk leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi, kebutuhan dan karakteristik Daerahnya demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Provinsi Irian Jaya Barat dalam kedudukannya sebagai Daerah Otonom, yang penyelenggaraan kewenangannya bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan Pemerintahan Bidang lainnya maka perlu menyusun Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Propinsi dalam Peraturan Daerah berdasarkan potensi, kebutuhan dan karakteristik Daerah.

Dalam menjalankan tugas sebagai unsur pelaksana teknis, Pemerintah Daerah perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat terdiri dari 189 Pasal.

Pasal 1 s/d 189 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT NOMOR 5

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

LAMPIRAN I PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2006
 TANGGAL 5 OKTOBER 2006




GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

Abraham O. Atururi
 ABRAHAM O. ATURURI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

LAMPIRAN II PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2006
TANGGAL 5 OKTOBER 2006




GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT

Abraham O. Atururi
ABRAHAM O. ATURURI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN
 PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

LAMPIRAN III PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2006
 TANGGAL 5 OKTOBER 2006




GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

Abraham O. Atururi
 ABRAHAM O. ATURURI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

LAMPIRAN IV PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2006
 TANGGAL 5 OKTOBER 2006




GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
 PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

LAMPIRAN V PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2006
 TANGGAL 5 OKTOBER 2006




GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

LAMPIRAN VI PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2006
 TANGGAL 5 OKTOBER 2006




GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

LAMPIRAN VII PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2006
 TANGGAL 5 OKTOBER 2006




GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**


LAMPIRAN VIII PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2006
TANGGAL 5 OKTOBER 2006



UPTD

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI




GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

Abraham O. Atururi

ABRAHAM O. ATURURI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

LAMPIRAN X PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2006
 TANGGAL 5 OKTOBER 2006




GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT

Abraham O. Atururi

ABRAHAM O. ATURURI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 PROVINSI IRIAN JAYA BARAT


LAMPIRAN XI PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2006
 TANGGAL 5 OKTOBER 2006



GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

Abraham O. Atururi

ABRAHAM O. ATURURI



GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

Abraham O. Atururi

ABRAHAM O. ATURURI